



P E N E T A P A N

Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **Bagoes Goeritno.**, NIK: 3578101206650007, Tempat / Tgl Lahir: Surabaya, 12 Juni 1965, Umur: 58 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Tempat Tinggal: Tambaksari 2/2 RT. 004/RW. 001, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI), Status Kawin: Cerai Mati, Pendidikan: SLTA/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I.**

2. **Lingga Marwani**, NIK: 3578104608980001, Tempat / Tgl Lahir: Surabaya, 06 Agustus 1998, Umur: 25 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Tempat Tinggal: Tambaksari 2/2 RT. 004/RW. 001, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan: Diploma III, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II.**

Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya P. Galih Dewangga, S.H, Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H Para Advokat dari Kantor Hukum Advokat c 97.105.83, yang beralamat kantor di Jalan Bratang Binangun I No.1 dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4, Surabaya, Telp. 081 33 1516897. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Surabaya, 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2353/Pdt.P/2023/PN. Sby, tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Nomor: 2353/Pdt.P/2023/PN. Sby, tanggal 8 November 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas permohonan Kuasa Para Pemohon serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby, dengan ini **Para Pemohon** hendak mengajukan **Permohonan Izin Jual** atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor :1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno, NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya. Adapun yang menjadi dasar dari **Permohonan Izin Jual** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang laki-laki yang bernama **Bagoes Goeritno** menikah secara agama islam dan tercatat pada tanggal 13 Oktober 1997 dengan seorang perempuan yang bernama **Suwarni** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/17/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Genteng, Kota Surabaya (Bukti P.3).;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut **Bagoes Goeritno** dan **Suwarni** dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Lingga Marwani**, Lahir 06 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5285/D/1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 September 1999 (Bukti P.4.1). ;
- 2.2. **Awaulangga Dwi Ariyanto**, Lahir 20 Agustus 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8893/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Mei 2009 (Bukti P.4.2).
3. Bahwa, anak yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** (19 tahun) berada dibawah perwalian **Pemohon I** sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2267/Pdt.P/2023/PA. Sby. Tertanggal 24 Agustus 2023 (Bukti P.5). ;
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018, **Almarhumah Suwarni** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-26042018-0143 atas nama **Suwarni** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 April 2018 (Bukti P.6.1). ;
5. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Suwarni** pada Tanggal 16 Februari 2018, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 5.1. **Bagoes Goeritno (Suami). ;**
 - 5.2. **Lingga Marwani (Anak Kandung). ;**
 - 5.3. **Awaulangga Dwi Ariyanto (Anak Kandung).**berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor Register : 400.12/48/436.9.25.6/2023 yang tercatat di Kelurahan Ploso tertanggal 25 Oktober 2023 (Bukti P.6.2). ;
6. Bahwa, terdapat harta peninggalan **Almarhumah Suwarni**, yakni : Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota

Halaman 3 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya dengan Surat Ukur Nomor :1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Bukti P.7).;

7. Bahwa, **Pemohon I** pada saat ini memandang perlu untuk menjual hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor :1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya. ;
8. Bahwa, **Pemohon I** selama ini mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut di rumah yang beralamat di Tambaksari 2/2 RT. 004/RW. 001, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya. ;
9. Bahwa, **Pemohon I** berkehendak menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor : 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya hidup, pengasuhan, pemeliharaan kebutuhan anak serta biaya kelangsungan pendidikan dari anak Pemohon I, yakni **Awaulangga Dwi Ariyanto** (Terwali) dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim pemeriksa permohonan aquo sudilah kiranya berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon.** ;
2. Memberikan Izin kepada **Para Pemohon** untuk menjual hak bagian atas nama anak yang masih dibawah umur yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** (19 tahun) yakni berupa : sebidang tanah beserta bangunan diatasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor : 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya. ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir Kuasanya di persidangan, selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan permohonannya dan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagoes Goeritno tertanggal 04-08-2021 diberi tanda bukti.....P-1.1;
2. 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lingga Marwani tertanggal 21-07-2021, diberi tanda bukti.....P-1.2;
2. 2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bagoes Goeritno tertanggal 08-06-2021, diberi tanda bukti.....P-2;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Bagoes Goeritno dengan Suwarni, diberi tanda bukti.....P-3;
4. 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lingga Marwani tertanggal 7 September 2023, diberi tanda bukti.....P-4.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Awaulangga Dwi Ariyanto tertanggal 20 Mei 2009, diberi tanda bukti.....P-4.2;
5. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 2267/Pdt.P/2023/PA.Sby tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti.....P-5;
6. 1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarni tertanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti.....P-6.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda bukti.....P-6.2;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3354, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1.2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Rinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak berhubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang bernama Bagoes Goeritno telah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Suwarni pada tanggal 13 Oktober 1997;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon Bagoes Goeritno dan Suwarni dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : Lingga Marwani dan Awaulangga Dwi Ariyanto,.
- Bahwa anak yang bernama Awaulangga Dwi Ariyanto (19 tahun) berada dibawah perwalian Pemohon Bagoes Goeritno sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa istri Pemohon Bagoes Goeritno yang bernama Suwarni meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2018,;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Suwarni pada Tanggal 16 Februari 2018, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah : Bagoes Goeritno (Pemohon I/Suami), Lingga Marwani (Anak Kandung), dan Awaulangga Dwi Ariyanto (Anak Kandung) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa terdapat harta peninggalan Almarhumah Suwarni, yakni : Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor :1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon Bagoes Goeritno sudah pensiun dari pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon Bagoes Goeritno selama ini mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut di rumah yang beralamat di Tambaksari 2/2 RT. 004/RW. 001, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya. ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Bagoes Goeritno berkehendak menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor : 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya hidup, pengasuhan, pemeliharaan kebutuhan anak serta biaya kelangsungan pendidikan dari anak Pemohon Bagoes Goeritno, yakni Awaulangga Dwi Ariyanto (Terwali) dan Pemohon Lingga Marwani.
- Bahwa rumah yang hendak ingin dijual tersebut tidak dijaminkan ke bank;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon Bagoes Goeritno menjual rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menjual hak bagian atas nama anak yang masih dibawah umur yang bernama Awaulangga Dwi Ariyanto (19 tahun) yakni berupa : sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor : 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya. ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Sulastri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak berhubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga/ibu RT Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama Bagoes Goeritno telah menikah secara agama islam dengan seorang perempuan yang bernama Suwarni pada tanggal 13 Oktober 1997;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon Bagoes Goeritno dan Suwarni dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : Lingga Marwani dan Awaulangga Dwi Ariyanto,.
- Bahwa anak yang bernama Awaulangga Dwi Ariyanto (19 tahun) berada dibawah perwalian Pemohon Bagoes Goeritno sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa istri Pemohon Bagoes Goeritno yang bernama Suwarni meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2018,;
- Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah Suwarni pada Tanggal 16 Februari 2018, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah : Bagoes Goeritno (Pemohon I/Suami), Lingga Marwani (Anak Kandung), dan Awaulangga Dwi Ariyanto (Anak Kandung) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa terdapat harta peninggalan Almarhumah Suwarni, yakni : Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor :1295/Ploso/2002 atas nama

Halaman 9 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

- Bahwa Pemohon Bagoes Goeritno sudah pensiun dari pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon Bagoes Goeritno selama ini mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut di rumah yang beralamat di Tambaksari 2/2 RT. 004/RW. 001, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya. ;
- Bahwa Pemohon Bagoes Goeritno berkehendak menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor :1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya hidup, pengasuhan, pemeliharaan kebutuhan anak serta biaya kelangsungan pendidikan dari anak Pemohon Bagoes Goeritno, yakni Awaulangga Dwi Ariyanto (Terwali) dan Pemohon Lingga Marwani.
- Bahwa rumah yang hendak ingin dijual tersebut tidak dijaminkan ke bank;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon Bagoes Goeritno menjual rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk menjual hak bagian atas

Halaman 10 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak yang masih dibawah umur yang bernama Awaulangga Dwi Ariyanto (19 tahun) yakni berupa : sebidang tanah beserta bangunan diatasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor : 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili dan untuk menjual hak bagian atas nama anak yang masih dibawah umur yang bernama Awaulangga Dwi Ariyanto (19 tahun) yakni berupa : sebidang tanah beserta bangunan diatasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Halaman 11 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Didik Rinaldi dan Sulastrri;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Para Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk Para Pemohon dapat bertindak sebagai orangtua dan saudara kandung untuk mewakili perbuatan hukum terhadap 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur yang belum cakap secara hukum yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** , khusus untuk bertindak dan mewakili kepentingannya untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang merupakan bagian atas nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan permohonan Para Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1.1, P- 1.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Para Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Tambaksari 2/2 RT/RW 004/00, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 (Kutipan Akta Nikah), P- 4.1 dan P- 4.2 (Kutipan Akta Kelahiran), dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Didik Rinaldi dan Sulastrri, terbukti Pemohon I telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Suwarni di Surabaya pada tanggal 13 Oktober 1997, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 193/17/X/1997, dengan demikian hubungan Pemohon I dan Suwarni adalah Suami Isteri, dan

Halaman 12 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Pemohon I dan Suwarni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama : **Lingga Marwani**, Perempuan lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Agustus 1998 dan **Awaulangga Dwi Ariyanto**, Laki-laki lahir di Surabaya, pada tanggal 20 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 6.1 (Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa istri Pemohon I dan orangtua dari Pemohon II yang bernama Suwarni telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-26042018-0143, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6.2 (Penetapan Perwalian dan Surat Keterangan Ahli Waris), terbukti bahwa Pemohon I adalah sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.12/421/436.9.25/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Camat Tambaksari yang menerangkan bahwa Suwarni (Almarhumah) telah meninggal dunia dan benar suami /Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandungnya adalah benar selaku ahli waris dari Almarhumah Suwarni yaitu : Bagoes Goeritno, Lingga Marwani dan Awaulangga Dwi Ariyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Almarhumah Suwarni semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Miliki Nomor: 3354 yang terletak di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor: 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno seluas 98 m2 yang saat ini Para Pemohon berkehendak untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, yang juga merupakan hak bagian atas anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Awaulangga Dwi Ariyanto berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi keinginan untuk peralihan tersebut yang

Halaman 13 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan oleh Para Pemohon tersebut, terkendala oleh adanya ahli waris yang masih dibawah umur yaitu : **Awaulangga Dwi Ariyanto** yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2004 yang saat ini berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Para Pemohon tersebut yang menjadi pertanyaan apakah anak Pemohon I yang Bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** yang saat ini berusia 19 (Sembilan belas) tahun apakah telah dewasa atautkah masih dikatagorikan sebagai anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan anak, maka anak Pemohon I bukan lagi dikatagorikan sebagai anak yang dibawah umur atau belum dewasa, tetapi telah dewasa karena telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan tidak lebih dahulu telah kawin,maka dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdara tersebut, maka anak Pemohon I dinyatakan belum dewasa dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari usia anak Pemohon I yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** dikaitkan dengan ketentuan pasal 330 BW tersebut, maka anak Pemohon I dikatagorikan sebagai anak yang belum dewasa, sehingga dengan demikian Pemohon selaku wali berhak untuk bertindak mewakili 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut;

Halaman 14 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anak kandungnya yang belum dewasa untuk tujuan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P- 5 dan P -7 (Penetapan Perwalian dan Sertifikat Hak Milik) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan Pasal 330 KUHPerdara terbukti bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** dinyatakan belum dewasa dan masih dibawah umur dan Pemohon I sebagai Wali dari anaknya tersebut, maka Pemohon I berhak melakukan perbuatan hukum

baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3354 tersebut dengan tujuan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup hidup, pengasuhan, pemeliharaan kebutuhan anak serta untuk biaya kelangsungan Pendidikan anak Pemohon I yakni **Awaulangga Dwi Ariyanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat dengan demikian Pemohon I berhak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum dan bertindak mewakili 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 15 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, HIR. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada **Para Pemohon** untuk menjual hak bagian atas nama anak yang masih dibawah umur yang bernama **Awaulangga Dwi Ariyanto** (19 tahun) yakni berupa : sebidang tanah beserta bangunan diatasnya atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3354 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan Surat Ukur Nomor : 1295/Ploso/2002 atas nama Bagoes Goeritno (Lahir 12 Juli 1965), NIB. 12.01.10.04.03418, seluas 98 m², yang beralamat di Jalan Ploso Timur I-F No. 32 RT. 009/RW. 010, Kel. Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 Penetapan Nomor 2353/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan / ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 30 November 2023**, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami **Hj. Halima Umaternate, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).